



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 342/PL.02.5-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa

Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis

Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 114/PL.02.5-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:
- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 - b. Lampiran II : Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 - c. Lampiran III : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- KEDUA : Pedoman Teknis Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan selama tahapan dana kampanye bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, serta para pemangku kepentingan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 342/PL.02.5-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

1. Gambaran Umum

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b) Rekening khusus dana kampanye yang telah disampaikan tidak dapat ditarik atau dilakukan pengantian dan pelaporan rekening dimaksud disampaikan bersamaan dengan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- c) Selanjutnya setelah diawal dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, maka pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 melakukan penutupan terhadap rekening tersebut setelah kampanye berakhir.
- d) Sebagai bentuk fasilitasi pelayanan pelaporan dana kampanye KPU Kabupaten Bantul kepada Peserta Pemilihan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, maka wajib mengeluarkan surat pengantar untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul,

sebagai syarat pembukaan rekening khusus dana kampanye dan menerima surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye sebagai bukti penutupan rekening khusus dana kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

2. Pelaksanaan Kegiatan

A. PEMBUKAAAAN RKDK

- a. KPU Kabupaten Bantul menyampaikan Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan membuat Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai salah satu syarat untuk membuka rekening khusus dana kampanye di Bank Umum;
- b. KPU Kabupaten Bantul menerima hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan tidak dapat ditarik atau dilakukan penggantian;
- c. KPU Kabupaten Bantul menerima salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran saat Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- d. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman
- e. KPU Kabupaten Bantul menerima Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan dikelola oleh pihak lain;
- f. Ketentuan Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Hal	Keterangan
1	Pasangan Calon wajib membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye di Bank Umum dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon	23 s/d 24 September 2020

No	Hal	Keterangan
	sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bantul	
2	Bentuk RKDK	Tabungan atau giro
3	Pembukaan RKDK	
	a. Bagi yang diusulkan Partai Politik/gabungan Partai Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembukaan RKDK dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon dan petugas yg ditunjuk oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik. 2. spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon
	b. Bagi perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh pasangan calon Peserta Pemilihan 2. spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan
	Dokumen yang wajib dibawa untuk membuka RKDK	a. Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan

No	Hal	Keterangan
		<p>Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>b. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bantul</p> <p>c. Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul;</p> <p>d. Surat Pernyataan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen rekening khusus dana kampanye yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perwakilan Pasangan Calon.</p>

No	Hal	Keterangan
	<p>Nama rekening RKDK atas nama calon dan wajib diberikan kode khusus</p>	<p>a. Kode <i>“RKDK.Pilkada.”</i> diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye yakni <i>“RKDK.Pilkada>Nama Bupati dan Nama Calon Bupati”</i></p> <p>Contoh: RKDK.Pilkada.nama calon dan nama calon RKDK.Pilkada.Ramayana dan Dewi Shinta</p> <p>b. Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye menyesuaikan dengan maksimal karakter pada masing-masing bank umum.</p>
	<p>Pasangan Calon Wajib</p>	<p>a. melaporkan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan rekening koran kepada KPU Kabupaten Bantul saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>b. menyampaikan Surat Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye</p>

No	Hal	Keterangan
		<p>saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bantul apabila Rekening Khusus Dana Kampanye bukan dikelola oleh Pasangan Calon tetapi pihak lain.</p>
	<p>ketentuan lain</p>	<p>Dalam hal penyampaian rekening koran tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/<i>email</i> atau jasa pengiriman;</p>

B. PENUTUPAN RKDK

- a. KPU Kabupaten Bantul menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh bank umum dari Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
- b. KPU Kabupaten Bantul menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
- c. KPU Kabupaten Bantul menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman.

d. Ketentuan Penutupan RKDK bagi Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Hal	penjelasan
1	Waktu penutupan RKDK, Pasangan Calon wajib menutup rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye di Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;	7 Desember 2020
2	Tahapan penutup RKDK oleh Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua transaksi dana kampanye telah selesai sebelum Rekening Khusus Dana Kampanye ditutup; b. Membawa buku tabungan Rekening Khusus Dana Kampanye saat menutup Rekening Khusus Dana Kampanye di bank umum c. Membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari kedua perwakilan yang bertandatangan di spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye; d. Meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi dalam rekening khusus dana kampanye kepada bank umum;

No	Hal	penjelasan
		e. Meminta Surat Pernyataan kepada bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup sebagaimana format surat tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing bank umum
3	Surat Pernyataan penutupan RKDK	<p>a. Pasangan Calon wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten Bantul paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/<i>email</i> atau jasa pengiriman</p> <p>b. Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagai bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye</p>
4	Sisa saldo dalam RKDK	Pasangan Calon yang masih memiliki sisa saldo dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 342/PL.02.5-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI
KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

1. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dan sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak-pihak yang dilarang sesuai ketentuan, maka dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-54/PB.6/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemberian Akun Sisa Dana Kampanye secara substansi menjelaskan bahwa penyerahan sumbangan ke kas Negara dapat dilakukan dengan menggunakan akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Lain-lain I, dan Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye, sehingga dengan surat Menteri Keuangan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

2. Pelaksanaan kegiatan

A. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilihan ke Kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

No	Hal	Keterangan
1	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan batasan sumbangan selama masa kampanye sebagai berikut:	<p>a. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. Sumbangan pihak lain perseorangan Paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan</p> <p>c. Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
2	Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:	<p>a. pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;</p> <p>b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;</p> <p>c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan</p>

No	Hal	Keterangan
		<p>hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.</p>
	<p>KPU Kabupaten Bantul melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari peserta Pemilihan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:</p>	<p>a. KPU Kabupaten Bantul menerima laporan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilihan</p> <p>b. KPU Kabupaten Bantul membuat <i>e-Billing</i> dengan menginput data penyeter dan jumlah setoran melalui aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI) dengan kode setoran "425983" dan uraian "Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye";</p> <p>c. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bantul memastikan jumlah yang akan disetor oleh Peserta Pemilihan sebelum dibuat <i>e-billing</i>;</p> <p>d. KPU Kabupaten Bantul memberikan <i>e-Billing</i> kepada Peserta Pemilihan;</p>

No	Hal	Keterangan
		<p>e. KPU Kabupaten Bantul menerima asli bukti setor ke kas Negara dari Peserta Pemilihan;</p> <p>f. KPU Kabupaten Bantul membuat dan menyampaikan tanda terima bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilihan; dan</p> <p>g. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bantul bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilihan, membuat rekapitulasi dilampiri dengan <i>softcopy</i> bukti penyetoran ke kas Negara dan menyampaikan kepada:</p> <p>a. KPU untuk KPU Daerah Istimewa Yogyakarta; dan</p> <p>b. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk KPU Kabupaten Bantul dengan tembusan kepada KPU.</p>

B. Kegiatan Pasangan Calon untuk melakukan penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilihan ke Kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

No	Hal	Keterangan
1	Kriteria penyerahan	Pasangan Calon menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

		<p>1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan batasan sumbangan selama masa kampanye sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);b. Sumbangan pihak lain perseorangan Paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); danc. Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
		<p>2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan

		<p>d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.</p>
		<p>3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Bantul dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.</p>
2	mekanisme penyerahan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU Kabupaten Bantul; b) Menerima <i>e-Billing</i> dari KPU Kabupaten Bantul; c) Menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan <i>e-Billing</i> yang telah diterima sejak dikeluarkannya <i>e-Billing</i>; d) Menerima bukti setor ke kas Negara dari bank Persepsi; dan e) Menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 342/PL.02.5-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2020

1. Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyerahan LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12.	Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

2. Pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten

No	Hal	Keterangan
1.	Pelayanan informasi	<p>KPU membentuk tim helpdesk dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim <i>helpdesk</i> mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (<i>email</i>), telepon, pesan singkat (<i>Short Message Service/SMS</i>), aplikasi pesan maupun video berbasis <i>online</i>, dan tatap muka; dan b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital. 2. Tim <i>helpdesk</i> membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana

No	Hal	Keterangan
		<p>tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 311 1511 685">3. Tim <i>helpdesk</i> menerima konsultasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau Pemangku Kepentingan, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi <li data-bbox="818 710 1511 1133">4. Tim <i>helpdesk</i> menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau Pemangku Kepentingan secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas <i>helpdesk</i>. <li data-bbox="818 1158 1511 1532">5. Tim <i>helpdesk</i> membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (<i>email</i>), telepon, pesan singkat (<i>Short Message Service/SMS</i>), aplikasi pesan maupun video berbasis <i>online</i>, dan tatap muka. <li data-bbox="818 1557 1511 1707">6. Tim <i>helpdesk</i> mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat. <li data-bbox="818 1731 1511 1956">7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim <i>helpdesk</i> dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
	Penggunaan sidakam	<p>KPU Kabupaten Bantul menyampaikan tata cara penggunaan SIDAKAM <i>Online</i> dan aplikasi SIDAKAM <i>Offline</i> kepada Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:</p>

No	Hal	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul mengundang seluruh Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya untuk menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAAM <i>Online</i> dan <i>Offline</i>. 2. KPU Kabupaten Bantul memberikan <i>file</i> SIDAAM <i>Offline</i> beserta nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat <i>laptop</i> Pasangan Calon. 3. KPU Kabupaten Bantul mengumpulkan <i>email</i> Pasangan Calon dan mendaftarkan pada SIDAAM <i>Online</i> untuk mendapatkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang digunakan untuk masuk ke laman SIDAAM <i>Online</i>. 4. KPU Kabupaten Bantul hanya membuat 1 (satu) akun Pasangan Calon yang aktif. 5. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun SIDAAM <i>Online</i>, KPU Kabupaten Bantul melakukan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Bantul menerima Surat Permohonan Penggantian Akun SIDAAM <i>Online</i> dari Pasangan Calon yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>email</i> lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan. 2) <i>email</i> baru yang akan didaftarkan; dan 3) nomor telepon yang dapat dihubungi

No	Hal	Keterangan
		<p>b. KPU Kabupaten Bantul mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM <i>Online</i>.</p> <p>c. KPU Kabupaten Bantul menonaktifkan akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada SIDAKAM <i>Online</i></p> <p>d. KPU Kabupaten Bantul menerima dan mendaftarkan <i>email</i> baru Pasangan Calon pada SIDAKAM <i>Online</i>.</p> <p>e. KPU Kabupaten Bantul menyampaikan <i>username</i> dan <i>password</i> yang digunakan untuk masuk ke laman SIDAKAM <i>Online</i> kepada Pasangan Calon melalui Surat KPU Kabupaten Bantul yang dikirimkan melalui <i>email</i> baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.</p>
	Penerimaan LADK	<p>KPU Kabupaten Bantul menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM <i>Online</i> dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya. 2. KPU Kabupaten Bantul menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat

No	Hal	Keterangan
		<p>pukul 18.00 waktu setempat melalui <i>SIDAKAM Online</i>.</p> <p>3. KPU Kabupaten Bantul masuk ke laman <i>SIDAKAM Online</i> dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.</p>
	<p>Penerimaan LPSDK (hal 28 s/d 41)</p>	<p>KPU Kabupaten Bantul menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui <i>SIDAKAM Online</i> dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPSDK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya. 2. KPU Kabupaten Bantul menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui <i>SIDAKAM Online</i>. 3. KPU Kabupaten Bantul masuk ke laman <i>SIDAKAM Online</i> dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian. 4. KPU Kabupaten Bantul menerima LPSDK Pasangan Calon berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen LPSDK1-PASLON s.d. LPSDK3-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi;

No	Hal	Keterangan
		<p>c. Data back up dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline.</p>
	<p>penyampaian LPPDK</p>	<p>KPU Kabupaten Bantul menerima LPPDK Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir melalui SIDAKAM <i>Online</i> dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul aktif berkoordinasi dan memberikan peringatan kepada Pasangan Calon terkait jadwal penyampaian LPPDK yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM <i>Online</i>. 2. KPU Kabupaten Bantul menerima LPPDK Pasangan Calon, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui SIDAKAM <i>Online</i>. 3. KPU Kabupaten Bantul masuk ke laman SIDAKAM <i>Online</i> dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian 4. KPU Kabupaten Bantul menerima LPPDK Pasangan Calon berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen LPPDK1-PASLON s.d. LPPDK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; dan c. Data back up dokumen LPPDK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline.

No	Hal	Keterangan
	<p>Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik</p>	<p>KPU Kabupaten Bantul menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Bantul menerima LPPDK Pasangan Calon melalui SIDAKAM <i>Online</i> dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Bantul mengumpulkan email KAP yang ditunjuk dan mendaftarkan pada SIDAKAM <i>Online</i> kemudian memberikan username dan password yang digunakan untuk mengakses laporan dana kampanye khusus Pasangan Calon yang ditangani KAP. b. KPU Kabupaten Bantul menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya yang telah sesuai dengan format sesuai dengan jadwal penyampaian kepada KAP melalui SIDAKAM <i>Online</i>.
	<p>Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye</p> <p>A. Kendala jaringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal penggunaan SIDAKAM <i>Online</i> mengalami gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Bantul dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/ Instansi/ Lembaga terkait yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika. 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud angka 1 tidak dapat dilakukan, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dapat

No	Hal	Keterangan
		<p>berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terdekat yang tidak mengalami gangguan jaringan.</p> <p>b. KPU Kabupaten Bantul dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terdekat atau KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengalami gangguan jaringan.</p> <p>3. Dalam hal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka KPU Kabupaten Bantul dapat menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Bantul dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. KPU Kabupaten Bantul menerima Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).</p> <p>b. Naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemindaian (scan) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) file dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan

No	Hal	Keterangan
		<p>2. Data back up dari SIDAKAM Offline</p> <p>c. KPU Kabupaten Bantul melakukan pencermatan terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme pencermatan.</p> <p>d. KPU Kabupaten Bantul menuliskan hasil pencermatan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.</p> <p>e. KPU Kabupaten Bantul membuat Tanda Terima Laporan Dana Kampanye sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) rangkap; 2. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan 3. KAP sebanyak 1 (satu) rangkap <p>f. Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bantul bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.</p> <p>g. KPU kabupaten Bantul menuangkan hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye ke dalam Berita Acara.</p> <p>4. Dalam hal sudah tidak terdapat gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Bantul mengunggah Laporan Dana Kampanye dan Tanda</p>

No	Hal	Keterangan
	<p>B.Akses SIDAKAM Online</p> <p>C.Maintenance pada SIDAKAM Online</p>	<p>Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual ke dalam SIDAKAM Online.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Hal KPU Kabupaten Bantul tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM Online karena lupa password, maka KPU Kabupaten Bantul menggunakan fitur “Lupa Password” kemudian menerima password baru melalui email yang didaftarkan. 2. Dalam hal KPU Kabupaten Bantul tidak menerima password baru melalui email sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Bantul meminta KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan reset password. b. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta meminta KPU untuk melakukan reset password 3. KPU Kabupaten Bantul dapat melakukan reset password Pasangan Calon apabila Pasangan Calon sudah menggunakan fitur “Lupa Password” namun tidak menerima password baru melalui email yang didaftarkan. <p>Dalam hal terjadi kendala maintenance pada SIDAKAM Online, maka KPU Kabupaten Bantul melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud ketentuan diatas.</p>
	<p>Penerimaan dan pengumuman hasil audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye

No	Hal	Keterangan
		<p>Pasangan Calon dari KAP dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bantul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Asurans Independen; dan b. Kertas Kerja Pemeriksaan 3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan langsung dari KAP atau jasa pengiriman untuk naskah asli (hardcopy); dan b. Email untuk naskah asli elektronik (softcopy). 4. Naskah asli (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) rangkap. b. Bawaslu Kabupaten Bantul 1 (satu) rangkap. c. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap. d. Keperluan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) rangkap. 5. KPU Kabupaten Bantul menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa Laporan Asurans Independen

No	Hal	Keterangan
		<p>yang diunggah oleh KAP melalui SIDAKAM Online</p> <p>6. KPU Kabupaten Bantul mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laman KPU Kabupaten Bantul; b. SIDAKAM Online; dan/atau c. papan pengumuman. <p>7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Asurans Independen; b. Asersi Pasangan Calon (formulir Model LPPDK1-PASLON); dan c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (formulir Model LPPDK2-PASLON).
	<p>Mekanisme Penyampaian Audit Hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Bantul menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli (hardcopy) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat Kabupaten Bantul paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP. 2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Asurans Independen; dan b. Kertas Kerja Pemeriksaan. 3. KPU Kabupaten Bantul memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit

No	Hal	Keterangan
		Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
	ketentuan lain	Dalam kondisi bencana nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .

5. Pelaksanaan kegiatan laporan dakam oleh Pasangan Calon

No	Hal	Keterangan
1	Persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> 1. konsultasi laporan dana kampanye 2. penunjukan petugas penghubung 3. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye 4. Formulir Laporan Dakam
2	Penggunaan sidakam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAKAM Online dan Offline yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul 2. Pasangan Calon menerima file SIDAKAM Offline dari KPU Kabupaten Bantul beserta nama pengguna (username) dan kata sandi (password) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat laptop. 3. Pasangan Calon menyampaikan email aktif yang dapat digunakan kepada KPU Kabupaten Bantul

		<p>untuk dilakukan pendaftaran pada SIDAKAM Online.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pasangan Calon menerima username dan password SIDAKAM Online yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye5. Pasangan Calon hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) akun yang aktif.6. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun SIDAKAM Online, Pasangan Calon melakukan mekanisme sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun SIDAKAM Online kepada KPU Kabupaten Bantul yang memuat:<ol style="list-style-type: none">1. email lama yang akan dinonaktifkan2. email baru yang didaftarkan; dan3. nomor telepon yang dapat dihubungi.b. Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada SIDAKAM Online dinonaktifkan oleh KPU kabupaten Bantulc. Pasangan Calon menerima username dan password baru yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye melalui Surat KPU Kabupaten Bantul yang dikirimkan melalui email baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.7. Petunjuk penggunaan SIDAKAM Online dan Offline dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (<i>manual book</i>).
--	--	--

3	Penyampaian LADK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya. 2. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM Online menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk mengunggah LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Bantul dengan mengunggah melalui SIDAKAM Online berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen LADK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; dan c. Data back up dokumen LADK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline. 4. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM Online. 5. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU Kabupaten Bantul. 6. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi
---	------------------	---

kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka:

- a. Apabila waktu penerimaan LADK belum melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Bantul untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantul bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 2. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM Online
 3. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LADK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM Online akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah.
 4. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LADK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Bantul serta Bawaslu Kabupaten Bantul berdasarkan hasil rapat pleno.
- b. Apabila waktu penerimaan LADK telah melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan

		<p>pada Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Bantul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Bantul yang dapat diunduh melalui SIDAKAM Online. 8. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Bantul. b. Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Bantul. 9. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kabupaten Bantul. 10. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK pada: <ol style="list-style-type: none"> a. laman KPU Kabupaten Bantul; b. SIDAKAM Online; dan/atau c. papan pengumuman.
4	penyampaian LPSDK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya. 2. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM Online menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPU kabupaten Bantul untuk mengunggah LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU kabupaten Bantul dengan mengunggah melalui SIDAKAM Online berupa:
 - a. Dokumen LPSDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy);
 - b. LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; dan
 - c. Data back up dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline.
4. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM Online.
5. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU kabupaten Bantul.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka:
 - a. Apabila waktu penerimaan LPSDK belum melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU kabupaten Bantul untuk memperbaiki LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantul bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 2. Pasangan Calon menyampaikan Surat

Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM Online

3. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah ke dalam SIDAKAM Online akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah.
4. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Bantul Serta Bawaslu Kabupaten Bantul berdasarkan hasil rapat pleno.
 - b. Apabila waktu penerimaan LPSDK telah melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Bantul.
7. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Bantul yang dapat diunduh melalui SIDAKAM Online.
8. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Bantul.
 - b. Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Bantul.

		<p>9. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Kabupaten Bantul.</p> <p>10. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPSDK melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laman KPU Kabupaten Bantul; b. SIDAKAM Online; dan/atau c. papan pengumuman.
5	penyampaian LPPDK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya. 2. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM Online menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk mengunggah LPPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK melalui SIDAKAM Online kepada KPU Kabupaten Bantul dengan mengunggah melalui SIDAKAM Online berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen LPPDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; dan c. Data back up dokumen LPPDK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline.

4. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM Online.
5. LPPDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK oleh KPU Kabupaten Bantul.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka:
 - a. Apabila waktu penerimaan LPPDK belum melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Bantul untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantul bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 2. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM Online
 3. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah ke dalam SIDAKAM Online akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah.

		<p>4. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Bantul membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Bantul serta Bawaslu Kabupaten Bantul berdasarkan hasil rapat pleno.</p> <p>b. Apabila waktu penerimaan LPPDK telah melebihi batas waktu penyampaian, Pasangan Calon menerima hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Bantul.</p> <p>7. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Bantul yang dapat diunduh melalui SIDAKAM Online.</p> <p>8. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:</p> <p>a. Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Bantul.</p> <p>b. Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Bantul.</p> <p>9. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kabupaten Bantul.</p>
6	penanganan kendala pada pelaporan dakam	
	A. Jaringan	<p>1. Dalam hal Pasangan Calon mengalami gangguan jaringan pada saat pelaporan dana kampanye, maka Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan KPU</p>

		<p>Kabupaten Bantul untuk meminta difasilitasi penyediaan jaringan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan jaringan KPU Kabupaten Bantul, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual di Kantor KPU Kabupaten Bantul dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy). b. Naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemindaian (scan) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) file dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan 2. Data back up dari SIDAKAM Offline. 3. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan mekanisme pencermatan. 4. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) rangkap. 5. Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bantul bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon 6. Pasangan Calon menerima Berita Acara hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bantul.
	<p>B. Akses Sidakam Online</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM Online karena lupa password, maka Pasangan Calon dapat menggunakan fitur "Lupa Password" kemudian menerima password baru melalui email yang didaftarkan.

		<p>2. Dalam hal Pasangan Calon tidak menerima password baru melalui email sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pasangan Calon meminta KPU Kabupaten Bantul untuk melakukan reset.</p>
	C. Maintenance Pada Sidakam Online	<p>Dalam hal terjadi kendala maintenance pada SIDAKAM Online, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud diatas.</p>
7	penerimaan dan pengumuman hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bantul dalam bentuk naskah asli (hardcopy) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kabupaten Bantul. 2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Asurans Independen; dan b. Kertas Kerja Pemeriksaan 3. Pasangan Calon diberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bantul. 4. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan dana kampanye berupa Laporan Asurans Independen, LPPDK1-PASLON, dan LPPDK2-PASLON paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. laman KPU Kabupaten Bantul; b. SIDAKAM Online; dan/atau c. papan pengumuman.
	ketentuan lain	<p>Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), KPU Kabupaten Bantul memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan</p>

No	Hal	Keterangan
		dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih